



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
NOMOR: 036/SK/UPP/X/2020**

**TENTANG**

**PERATURAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

**YAYASAN PEMBANGUNAN ROKAN HULU (YPRH)  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
PASIR PENGARAIAN  
2020**



# YAYASAN PEMBANGUNAN ROKAN HULU UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir Telp 07627393250 Kode Pos. 28457  
Website :<http://www.upp.ac.id>; e-mail : [universitaspasirpengaraian17@gmail.com](mailto:universitaspasirpengaraian17@gmail.com)

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Nomor : 021/SK/UPP/X/2020

### TENTANG

#### PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar perlu diadakan peraturan akademik yang dapat dijadikan sebagai pedoman di Universitas Pasir Pengaraian.
- b. Bahwa peraturan Akademik 2018 perlu revisi dan dibakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terdapat pada masing-masing Fakultas, Program Studi dan unit lainnya dalam lingkungan Universitas Pasir Pengaraian sehingga dapat menjadi pedoman pelaksanaan Akademik di Universitas Pasir Pengaraian.
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Akademik Universitas Pasir Pengaraian tahun 2020 melalui Keputusan Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 121/D/O/2009 tentang Pendirian Universitas Pasir Pengaraian.  
7. Surat Keputusan Yayasan Pembangun Rokan Hulu Nomor 01/KPTS/YPRH/VI/201 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pasir Pengaraian.  
8. Statuta Universitas Pasir Pengaraian.  
9. SK Yayasan Pembangunan Rokan Hulu Nomor 030/OT/YPRH/III/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pasir Pengaraian.
- Memperhatikan : Pembahasan Senat UPP tentang finalisasi draft perubahan Peraturan Akademik Universitas Pasir Pengaraian 2020, di Ruang Seminar UPP tanggal 21 Oktober 2020.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN 2020**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Peraturan Akademik Universitas Pasir Pengaraian 2018 Tidak Berlaku lagi, jika ada kesalahan dan perkembangan baru maka akan dilakukan revisi kembali. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada tanggal : 27 Oktober 2020

Pir. Rektor,



#### Tembusan :

1. Yayasan Pembangunan Rokan Hulu
2. Koordinator LLDIKTI Wilayah X
3. Arsip

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**PASAL 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Peraturan Akademik adalah ketentuan-ketentuan yang diselenggarakan atau digunakan oleh Universitas Pasir Pengaraian dalam menjalankan pelaksanaan proses penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesehatan serta pengembangannya, yang sifatnya mengikat seluruh unsur civitas akademika.
- (2) Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggara program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
- (3) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
- (4) Sistem Kredit Semester atau disingkat dengan SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
- (5) Satuan kredit semester atau disingkat dengan SKS adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan kumulatif bagi suatu program studi tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Universitas khususnya dosen.
- (6) Satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal yang diiringi oleh dua sampai empat jam/minggu oleh tugas atau kegiatan lain yang terstruktur maupun mandiri selama satu semester atau tabungan lain yang setara.
- (7) Kuliah adalah proses belajar mengajar baik pada D-III, Strata-1, Strata-2 dan Strata-3 yang dapat berbentuk terjadwal maupun tidak terjadwal yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, di kelas dan atau di lapangan sesuai dengan ketentuan.
- (8) Ujian adalah proses penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mengajar mahasiswa baik pada D-III, Strata-1, Strata-2 dan Strata-3 yang dilaksanakan secara berkala dan atau tidak berkala dalam bentuk tulisan atau lisan, tugas dan atau kuis serta pengamatan terhadap interaksi yang terjadi dalam proses belajar mengajar.
- (9) Penelitian adalah proses pelaksanaan penelitian ilmiah dalam tugas akhir mahasiswa D-III, Strata-1, Strata-2 dan Strata-3 yang bobot sksnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing strata mahasiswa.
- (10) Seminar adalah proses kegiatan ilmiah yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian untuk D-III, Strata-1, Strata-2 dan Strata-3 yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- (11) Pendidikan Akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan pengembangannya serta diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut dan universitas.
- (12) Pendidikan profesi adalah pendidikan tambahan setelah program sarjana

untuk memperoleh keahlian dan sebutan profesi dalam bidang tertentu dengan beban studi 20-40 sks, diselenggarakan dalam jangka waktu 2-6 semester setelah program sarjana.

- (13) Universitas adalah perguruan tinggi yang disamping menyelenggarakan pendidikan akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan dan atau kesenian tertentu.
- (14) Program Diploma III selanjutnya disebut Program D III adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 110 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 120 sks dengan kurikulum 6 semester dan lama program antara 6 sampai 10 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- (15) Program Diploma IV selanjutnya disebut Program D IV adalah jenjang pendidikan profesional yang mempunyai beban studi minimal 144 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 160 sks dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- (16) Program Sarjana atau Program S.1 adalah jenjang pendidikan akademik yang mempunyai beban studi antara minimal 144 satuan kredit semester (sks) dan maksimal 160 sks dengan kurikulum 8 semester dan lama program antara 8 sampai 14 semester setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- (17) Program Pasca Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik dengan program magister (S2) yang mempunyai beban studi 36-54 sks dengan lama pendidikan maksimal 8 (delapan) semester, dan program doktor (S3) yang mempunyai beban studi minimal 40 sks diatas atau setelah program magister dengan lama studi maksimal 10 (sepuluh) semester.
- (18) Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (19) Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas Utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (20) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas.
- (21) Kurikulum adalah kumpulan bahan ajar yang berisi tujuan pokok bahasan/sub pokok bahasan, metode, media, sumber dan sistem evaluasi menurut disiplin ilmu.
- (22) Silabus adalah jabaran dari kurikulum.
- (23) Mata Kuliah ialah bahan ajar yang merupakan beban studi mahasiswa sebagai jenjang pendidikan untuk memiliki kemampuan nalar (kognitif), sikap/kepribadian (afektif), dan kinerja (psikomotorik).
- (24) Statuta adalah program dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Pasir Pengaraian, yang berisi dasar dan dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur

operasional yang berlaku di Universitas Pasir Pengaraian.

- (25) Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- (26) Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
- (27) Kelompok Mata Kuliah Keilmuan Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekayaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- (28) Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- (29) Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (30) Beban tugas tenaga pengajar ialah jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang tenaga pengajar/dosen perguruan tinggi sebagai tenaga institusional dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (31) Tugas Institusional ialah pekerjaan dalam batas-batas fungsi pendidikan tinggi yang dilakukan secara terjadwal ataupun tidak terjadwal oleh tenaga pengajar yang:
  - a. Ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk dilaksanakan ditingkat universitas, fakultas, lembaga, program studi, laboratorium atau studio dan workshop.
  - b. Dilakukan atau prakarsa pribadi untuk kelompok dan disetujui, dicatat dan hasilnya diajukan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk dinilai oleh sejawat perguruan tinggi.
  - c. Dilakukan dalam rangka kerjasama pihak luar perguruan tinggi yang disetujui, dicatat dan hasilnya diajukan melalui pimpinan perguruan tinggi.
- (32) Indeks Prestasi atau disingkat dengan IP adalah ukuran kemajuan belajar pada satu semester.
- (33) Indeks Prestasi Kumulatif atau disingkat dengan IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama sampai semester dimana diadakan perhitungan atau evaluasi.
- (34) Tugas Akhir Mahasiswa adalah tugas akademik yang dibebankan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahan yang dapat berupa penulisan karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, laporan magang serta tugas akhir dalam bentuk lain disesuaikan dengan program studinya.
- (35) Karya Tulis Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi adalah tugas akhir mahasiswa Diploma III, Strata-1, Strata-2, Strata-3, berupa karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian laboratorium, dan atau penelitian kepustakaan.

- (36) Tugas Akhir untuk program diploma ditetapkan tersendiri oleh unit pengelola atas persetujuan senat fakultasnya.
- (37) Ujian Komprehensif adalah ujian kemampuan berbagai mata kuliah dari suatu program studi secara menyeluruh dan terpadu dalam memecahkan suatu masalah.

## **BAB II**

### **SISTEM STUDI MAHASISWA**

#### **PASAL 2**

- (1) Program pendidikan di Universitas Pasir Pengaraian terdiri dari pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dalam Program Studi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun sesuai dengan sasaran dan tujuan dari Program Studi tersebut.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merupakan jalur pendidikan akademik dan atau jalur pendidikan profesional.
- (4) Program sarjana dijadwalkan delapan semester, dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah atas.
- (5) Program diploma dijadwalkan 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semestersetelah pendidikan menengah atas.
- (6) Program Magister dijadwalkan 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester, dan semua persyaratan untuk gelar magister sains (MS) harus dipenuhi dalam waktu tidak lebih dari 4 (empat) tahun sejak terdaftar di PPs-Universitas Pasir Pengaraian, termasuk mahasiswa dengan status setengah beban.
- (7) Program Doktor dijadwalkan 3 (tiga) taun setelah program magister, mempunyai beban studi yang dijadwalkan sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dengan lama studi maksimal 12 (dua belas) semester.

#### **PASAL 3**

- (1) Satu tahun akademik terdiri dari dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap, dan tahun akademik dimulai pada bulan September.
- (2) Setiap semester terdiri dari paling kurang 18 (delapan belas) minggu kuliah atau tatap muka efektif, termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian.

#### **PASAL 4**

- (1) Perkuliahan dilakukan dengan sistem volunteer mahasiswa
  - a. Perkuliahan dilakukan dengan sistem mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam prodi pada perguruan tinggi sesuai masa beban belajar; dan
  - b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama atau pada perguruan tinggi yang berbeda, pada prodi yang sama atau pada prodi yang berbeda.

- (2) Sistem perkuliahan lintas prodi dan lintas universitas diatur dalam perjanjian kerja tindak lanjut dari MOU, MOA dan LOA.
- (3) Antara semester genap dan semester ganjil dapat diselenggarakan kuliah antar semester yang selanjutnya disebut dengan semester pendek.
- (4) Ketentuan kuliah semester pendek diatur oleh Rektor dengan persetujuan Senat UPP.
- (5) Program semester pendek adalah program perkuliahan yang dilaksanakan pada saat liburan semester genap.
- (6) Pembiayaan untuk program semester pendek dibebankan kepada mahasiswa, dan besarnya pembiayaan diatur berdasarkan keputusan Rektor atas persetujuan Senat UPP.
- (7) Program semester pendek bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai yang sudah pernah ditempuh maksimal nilai D dalam rangka meningkatkan indeks prestasi kumulatif.
- (8) Penyelenggaraan program semester pendek meliputi kegiatan tatap muka, praktikum (bila mata kuliah tersebut ada praktikumnya), tugas terstruktur, tugas mandiri, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tatap muka perkuliahan dilangsungkan 14 kali dan dapat dimampatkan dengan tanpa mengurangi jam perkuliahan, sedangkan ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilakukan di luar jam tatap muka tersebut.
- (9) Penyelenggaraan semester pendek dilakukan di Program Studi di bawah koordinasi Pembantu Dekan Bidang Akademik.
- (10) Kurikulum dan Peraturan Akademik pada semester pendek tetap mengacu pada kurikulum dan Peraturan Akademik yang berlaku saat itu, dengan ketentuan tambahan bahwa bagi mahasiswa yang sudah lulus praktikum tidak perlu mengulang praktikumnya.
- (11) Kuliah semester pendek dapat dilakukan apabila jumlah kuota mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut berjumlah 10 orang.

## **PASAL 5**

- (1) Pada setiap awal semester (genap dan ganjil) ditawarkan sejumlah mata kuliah oleh setiap program studi yang dapat dipedomani oleh mahasiswa dalam mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).
- (2) Pengisian KRS dilaksanakan pada awal semester sesuai dengan kalender akademik yang dikeluarkan Universitas Pasir Pengaraian.

## **PASAL 6**

- (1) Perubahan komposisi mata kuliah yang sedang diambil oleh seseorang mahasiswa dalam satu semester baik berupa penggantian, penambahan, maupun pembatalan, dengan persetujuan Penasehat Akademis (PA) yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan perubahan bagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak semester dimulai.
- (3) Pembatalan mata kuliah yang sedang diambil tanpa penggantian atau penambahan diperbolehkan dalam masa 4 (empat) minggu sejak awal perkuliahan dengan pengesahan Penasehat Akademis (PA).

- (4) Apabila tidak dilakukan perubahan, penggantian dan atau pembatalan, maka perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan disesuaikan dengan KRS pertamanya.

### **BAB III BEBAN STUDI**

#### **PASAL 7**

- (1) Beban studi untuk setiap Program Studi pada program sarjana adalah minimal 144 dan maksimal 160 sks, pada program diploma 98-144 sks, program magister adalah 36-54 sks diatas program sarjana, dan pada program doktor adalah sekurang-kurangnya 40 sks diatas program magister termasuk penelitian disertai dan seminar sebanyak 12 sks.
- (2) Beban studi seorang mahasiswa pada setiap semester sebanyak-banyaknya 24 sks.
- (3) Maksimal sks matakuliah lintas prodi baik didalam atau di luar universitas adalah 24 sks dari jumlah keseluruhan.
- (4) Dalam hal yang dianggap perlu, Penasehat Akademis (PA) dapat menyetujui pengambilan jumlah SKS yang berbeda dari pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan persetujuan Ketua Program Studi.
- (5) Kelebihan beban studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan maksimum 2 (dua) sks.
- (6) Jumlah beban studi dinyatakan dengan sks, yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam satu semester, ditentukan oleh indeks prestasi (IP) mahasiswa yang bersangkutan pada semester sebelumnya.
- (7) Untuk mahasiswa transfer dari program D-III ke S-1, maka jumlah sks yang diakui ditentukan oleh Fakultas atas usulan Ketua Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **PASAL 8**

- (1) Perhitungan Indeks Prestasi seperti dimaksud Pasal 7 ayat (5) di atas adalah dengan menggunakan rumus:

Dimana:

IP = Indeks Prestasi

Sks = Nilai sks mata kuliah yang bersangkutan

AM = Angka Mutu mata kuliah yang bersangkutan

$\Sigma$  = Jumlah mata kuliah yang diuji

- (2) Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif dilakukan melalui penjumlahan dari perkalian Angka Mutu (Am) dengan Nilai Kredit (NK) suatu mata kuliah dibagi dengan Jumlah Nilai Kredit dari semua mata kuliah yang diambil dalam suatu program studi, dengan rumus:

#### **PASAL 9**

- (1) Pedoman pengambilan sks adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Indeks Prestasi Semester Sebelumnya	Beban Studi Maksimal (SKS) Yang Dapat/Diambil pada Semester Berikutnya
a. Kurang dari 1,50	< 12
b. Dari 1,50 s.d 1,99	12 -15
c. Dari 2,00 s.d 2,49	16 -18
d. Dari 2,50 s.d 2,99	19 -21
e. Sama atau besar dari 3,00	22-24

- (2) Perhitungan jumlah beban studi berdasarkan indeks prestasi terdahulu sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (5) keputusan ini dimulai pada semester 2.

## **BAB IV KURIKULUM DAN MATA KULIAH**

### **PASAL 10**

- 1) Kurikulum yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2) terdiri atas :
  - a. Kurikulum inti
  - b. Kurikulum institusional
- 2) Kurikulum inti termasuk kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
- 3) Kurikulum inti terdiri dari atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan/keilmuan dan keterampilan (MKK), keahlian berkarya (MKB), sikap perikau dalam berkarya (MPB) dan cara berkehidupan bermasyarakat(MBB), sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam menyelesaikan suatu program studi.
- 4) Kurikulum inti program sarjana sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (3) berkisar dari 40% sampai 80% dalam jumlah sks kurikulum program sarjana.
- 5) Kurikulum inti program diploma dan pasca sarjana diatur sendiri oleh unit pelaksanaanya dengan keputusan rektor setelah mendapat persetujuan senat Universitas Pasir Pengaraian.

### **PASAL 11**

- (1) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan kelompok ilmu dalam Kurikulum inti yang disusun dengan memperlihatkan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta merupakan ciri khas Universitas Pasir Pengaraian.
- (2) Kurikulum institusional program sarjana terdiri atas keseluruhan atau sebahagian dari :
  - a) Kelompok MPK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan tujuan pengkayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan

- penghayatan MPK inti
- b) Kelompok MKK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi yang bersangkutan.
  - c) Kelompok MKB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya dimasyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi yang bersangkutan.
  - d) Kelompok MPB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimasyarakat untuk setiap program studi.
  - e) Kelompok MBB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan upaya pemahaman dan penguasaan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan dalam masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekhayalan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.
- (3) Kurikulum institusional untuk program diploma diatur oleh unit pelaksanaannya dan ditetapkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas Pasir Pengaraian.

## **PASAL 12**

- (1) Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/ kelompok program studi terdiri atas :
  - a) Pendidikan Agama
  - b) Pendidikan Pancasila
  - c) Pendidikan Kewarganegaraan
- (2) Dalam kelompok MPK secara institusional dapat terdiri atas :
  - a) Bahasa Indonesia
  - b) Bahasa Inggris
  - c) Ilmu budaya dasar
  - d) Ilmu sosial dasar
  - e) Filsafat Ilmu

Dan sebagainya dan akan ditetapkan oleh Universitas Pasir Pengaraian bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
- (3) Penyusunan kurikulum untuk setiap program studi pada program sarjana dan program diploma berpedoman kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan muatan lokal.
- (4) Kurikulum untuk setiap program studi ditetapkan oleh Universitas Pasir Pengaraian bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
- (5) Kurikulum sebagaimana yang dimaksud ayat (4) disahkan oleh rektor Universitas Pasir Pengaraian.

### **PASAL 13**

- (1) Pelaksanaan kuliah untuk satu sks kuliah adalah satu kali 45 menit tatap muka terjadwal dengan paling kurang sebanyak 16 kali dalam satu semester.
- (2) Pelaksanaan praktikum untuk satu sks praktikum adalah paling kurang dua kali 45 menit pekerjaan laboratorium, lapangan, klinik, asistensi dan sebagainya.

### **PASAL 14**

- (1) Program Magang adalah mata kuliah wajib yang pelaksanaannya dikelola oleh Universitas Pasir Pengaraian melalui LP2M dengan bobot 4 sks.
- (2) Seorang mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) apabila telah menyelesaikan minimal 100 sks.
- (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat dilakukan perubahan atas keputusan rektor dengan persetujuan senat UPP.

### **PASAL 15**

Dalam rangka penyelesaian satu program studi seseorang harus menempuh jalur tugas akhir (karya tulis ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi) sesuai ketentuan di Fakultas dan Program Studi masing-masing.

### **PASAL 16**

- (1) Penulisan dan penyusunan tugas akhir (karya tulis ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi) berdasarkan pedoman tersendiri yang ditetapkan oleh Universitas Pasir Pengaraian.
- (2) Bobot atau nilai kredit tugas akhir dan skripsi adalah 4-6 sks, tesis 6 sks, disertasi 12 sks termasuk penelitian dan seminar.

### **PASAL 17**

- (1) Setiap mata kuliah diberikan dalam bentuk kegiatan akademik tatap muka yang dilengkapi dengan kegiatan terstruktur dan mandiri.
- (2) Setiap mata kuliah dengan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terstruktur dan diberikan secara terjadwal harus dilengkapi dengan kode huruf, kode nomor atau angka, serta diberikan bobot yang dinamakan nilai kredit.
- (3) Materi dari setiap mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam silabus atau sinopsis dari mata kuliah yang bersangkutan.
- (4) Dalam silabus atau sinopsis setiap mata kuliah diuraikan dalam rencana pembelajaran (RP) dan rencana kegiatan program pembelajaran (RKPP) yang disusun oleh dosen/kelompok dosen dalam program studi yang bersangkutan.
- (5) Silabus atau rencana pembelajaran (RP)/rencana kegiatan program pembelajaran (RKPP) disiapkan sebelum proses perkuliahan dimulai.

## **PASAL 18**

- (1) Setiap mata kuliah diasuh dan dikembangkan oleh suatu program studi atau unit pelaksana pendidikan lainnya di tingkat fakultas atau universitas.
- (2) **Penambahan, penghapusan, penggabungan atau pemecahan mata kuliah dalam satu program studi dapat dilakukan apabila telah dilakukan evaluasi kurikulum sesuai dengan peraturan yang ada hasil evaluasi kurikulum tersebut ditetapkan dengan keputusan rektor atas usul program studi melalui dekan/direktur setelah disetujui Senat Fakultas atau Senat Universitas Pasir Pengaraian.**
- (3) Semua mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap semester pada satu program studi harus terdaftar di Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Universitas Pasir Pengaraian

## **BAB V SISTEM EVALUASI**

### **BAGIAN PERTAMA TUJUAN DAN RUANG LINGKUP EVALUASI**

## **PASAL 19**

- (1) Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar serta memperoleh umpan balik bagi mahasiswa dan dosen.
- (2) Ujian merupakan salah satu alat evaluasi kemampuan menguasai materi kuliah dan menyelesaikan satu persoalan atau lebih yang dilakukan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **PASAL 20**

- (1) Evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan proses belajar mengajar meliputi kegiatan kuliah, praktikum laboratorium, studi lapangan, klinik, penelitian dan tugas akademik lainnya.
- (2) Untuk lebih mengungkapkan kemampuan ilmiah dan pendalaman materi, guna mencapai hasil evaluasi yang lebih objektif, maka kepada mahasiswa dapat dibebankan tugas-tugas khusus seperti; tugas rumah, seminar kelompok, membuat koleksi, laporan studi kasus, laporan studi pustaka, terjemahan buku atau bentuk lainnya.

## **PASAL 21**

- (1) Ujian dapat dikelompokkan atas: ujian semester, ujian magister, ujian doktor dan ujian profesi.
- (2) Ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Ujian Tengah Semester (UTS)
  - b. Ujian Akhir Semester (UAS)
  - c. Ujian-ujian lainnya.

## **BAGIAN KEDUA UJIAN SEMESTER**

### **PASAL 22**

- (1) Ujian tengah semester dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses belajarmengajar sesuai dengan RP dan RKPP sampai tengah semester.
- (2) Ujian akhir semester dimaksudkan untuk mengukur tingkat pencapaian proses belajarmengajar sesuai dengan RP dan RKPP yang ditetapkan.
- (3) Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengankalender akademik.
- (4) Dalam hal tertentu ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) di luar jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dapat diadakan atasizin Dekan/Direktur.

### **PASAL 23**

- (1) Seorang mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester (UAS) apabila telah mengikuti kuliah (dan atau praktikum) untuk mata kuliah yang bersangkutan dengan syarat minimal 75% dari jumlah perkuliahan dari minimal 14 kali tatap muka yang telah terlaksana oleh dosen/asisten.
- (2) Praktikum sebagai bagian dari suatu mata kuliah wajib diikuti dan dilaksanakan mahasiswa, bila tidak dilaksanakan maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal mengikuti mata kuliah tersebut atau diberi nilai E (nol).
- (3) Bagi mahasiswa yang telah mengikuti kuliah dan/atau praktikum minimal 75% dan telah memenuhi persyaratan lainnya akan tetapi tidak bisa mengikuti UAS yang telah terjadwal berhubungan dengan alasan-alasan tertentu (sakit atau halangan lainnya) yang didukung oleh keterangan resmi dan diterima oleh Dekan/Direktur, dapat mengikuti Ujian Susulan sebagai pengganti UTS dan UAS, yang waktunya dapat diatur secara tersendiri.
- (4) Seorang mahasiswa yang tidak dibenarkan mengikuti UAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nilai E (nol) untuk UAS mata kuliah yang bersangkutan.
- (5) Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilakukan dalam bentuk tertulis, dan dalam hal tertentu UTS dan UAS dapat dilaksanakan dalam bentuk lisan atau bentuk lain yang bersangkutan atas persetujuan Fakultas/Program Studi.
- (6) Soal UTS dan UAS dapa berupa: esai, pilihan berganda, dan atau bentuk lainnya yang ditetapkan oleh dosen mata kuliah bersangkutan.

## **BAGIAN KETIGAPENILAIAN**

### **PASAL 24**

- (1) Penilaian ujian dapat menggunakan Sistem Normal Absolut yaitu Penilaian Acuan Patokan (PAP).
- (2) Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan bila proses belajar menuntut

penguasaan yang akurat dan matang untuk mencapai kemahiran dalam kegiatan psikomotorik.

#### PASAL 25

- (1) Nilai Lengkap Akhir Semester (NLAS) suatu mata kuliah adalah gabungan dari kehadiran, nilai praktikum, UTS, Kuis, UAS dan lain-lainnya.
- (2) Pembobotan nilai ditentukan oleh dosen penanggung jawab mata kuliah, tetapi nilai UTS paling kurang 30% dan UAS paling kurang 40%.
- (3) Khusus mata kuliah Praktikum dapat dilakukan perubahan point penilaian sesuai dengan kebutuhan mata kuliah bersangkutan.

#### PASAL 26

- (1) Nilai Lengkap Akhir Semester (NLAS) suatu mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM) yaitu A, B, C, D dan E dalam Angka Mutu (AM) adalah 4, 3, 2, 1 dan 0 secara berurutan.
- (2) Untuk mendapatkan Nilai Mutu dengan sistem PAP dipergunakan Nilai Angka (NA) dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (3) Hubungan antara Nilai Angka (NA), Nilai Mutu (NM), Angka Mutu (AM), dan Sebutan Mutu (SM) adalah sebagai berikut:

NA	NM	AM	SM
$\geq 80$	A	4	Sangat baik
65 s.d 79,99	B	3	Baik
56 s.d 64,99	C	2	Cukup
40,01 s.d 55,99	D	1	Kurang
$\leq 40$	E	0	Gagal

#### PASAL 27

- (1) Seorang mahasiswa yang tidak atau belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas- tugas akademik mata kuliahnya, tetapi diizinkan mengikuti UAS mata kuliah tersebut dengan satu alasan yang wajar dan dapat diterima dosen, maka untuk sementara dapat diberikan nilai Tidak Lengkap (TL) oleh dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Nilai Tidak Lengkap (TL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dalam batas waktu paling lambat empat belas hari kalender, semenjak nilai TL tersebut diumumkan, kecuali nilai peserta Praktek Kerja Lapangan, magang, Kuliah Kerja Usaha (KKU), Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM), seminar, skripsi, tesis dan disertasi.
- (3) Perubahan nilai TL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diserahkan oleh dosen yang bersangkutan kepada Ketua Program Studi.
- (4) Nilai Tidak Lengkap (TL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan langsung atau otomatis menjadi E (gagal) bila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan dan melengkapinya selama

- tambahan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam menentukan Indeks Prestasi (IP), maka nilai TL tidak diperhitungkan.

### **PASAL 28**

- (1) Setiap mahasiswa boleh memperbaiki nilainya dengan wajib mengulang dan mengikuti kegiatan kuliah, praktikum dan tugas akademik lainnya bagi mata kuliah tersebut secara utuh dan penuh pada semester-semester berikutnya.
- (2) Setiap mata kuliah yang diperbaiki nilainya, maka nilai yang dipakai untuk menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah nilai tertinggi yang pernah diperoleh.
- (3) Setiap mahasiswa yang tersangkut penyelesaian masa studi efektifnya (14 semester) hanya karena 3 (tiga) mata kuliah wajib Program Studi dengan nilai D dan E maka untuk mata kuliah tersebut dapat dilakukan ujian khusus oleh dosen penanggung jawab mata kuliah yang bersangkutan atas izin Ketua Program Studi diketahui oleh Dekan.
- (4) Ujian khusus untuk satu mata kuliah maksimum boleh dilakukan 2 (dua) kali.
- (5) Mata kuliah yang belum lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah mata kuliah bernilai D dan mata kuliah bernilai E yang lebih dari syarat yang berlaku.
- (6) Mahasiswa yang memperbaiki nilai atau mengulang yang dimaksud ayat (2) diperbolehkan untuk mengulang satu mata kuliah tersebut, dan nilai mata kuliah yang boleh diulang maksimal C.

### **PASAL 29**

- (1) Evaluasi untuk menentukan beban studi semester, pertama kali ditetapkan pada akhir semester pertama dan kemudian pada semester berikutnya.
- (2) Evaluasi untuk kelanjutan studi mahasiswa diadakan pada akhir semester keempat, akhir semester kedelapan dan akhir semester keempat belas.
- (3) Mahasiswa program sarjana yang memiliki IPK kecil dari 2,0 setelah evaluasi seperti tersebut pada ayat (2) dinyatakan gagal (Drop Out) untuk melanjutkan studinya di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.
- (4) Khusus untuk mahasiswa program diploma dan program pascasarjana diatur tersendiri oleh unit pelaksanaannya dan ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Universitas Pasir Pengaraian.
- (5) Mahasiswa seperti tersebut ayat (3) dan (4) tidak boleh melakukan perpindahan ke Program Studi lain di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.

## **BAGIAN KEEMPAT TUGAS AKHIR DAN UJIAN**

### **PASAL 30**

- (1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Studinya wajib menyelesaikan tugas akhir yang merupakan bagian dari ujian sarjana, ujian

magister, ujian doktor, ujian diploma dan atau ujian profesi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan pada Universitas Pasir Pengaraian.

- (2) Seorang mahasiswa diperkenankan untuk mengajukan tugas akhir sarjana apabila telah lulus minimal 100 sks mata kuliah, sedangkan tugas akhir program diploma dan program pasca sarjana diatur tersendiri oleh unit pelaksanaannya setelah mendapat persetujuan Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
- (3) Tugas akhir yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa salah satu dari:
  - a. Laporan akhir studi
  - b. Makalah analitik
  - c. Skripsi, tesis, disertasi
  - d. Bentuk tugas lainnya.

### **PASAL 31**

Pemeriksaan konsep rencana penelitian (proposal) tugas akhir oleh dosen pembimbing dan perbaikannya oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 1 (satu) bulan.

### **PASAL 32**

- (1) Proposal dan atau hasil penelitian sebagai tugas akhir diseminarkan lebih dahulu sebelum penelitian dilaksanakan dan atau sebelum ujian akhir, dan pelaksanaannya diatur Program Studi.
- (2) Seminar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dan diatur oleh masing-masing Program Studi yang bersangkutan dengan Dekan.

### **PASAL 33**

- (1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan suatu program studi harus menempuh ujianakhir.
- (2) Setiap mahasiswa program diploma dan sarjana diperkenankan mengikuti ujian akhir, apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:
  - a. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.
  - b. Mempunyai nilai D tidak lebih dari 10% dari jumlah sks yang ditentukan program studi.
  - c. Telah menyelesaikan tugas akhir.
  - d. Telah menyelesaikan seluruh tanggung jawab administrasinya dalam lingkungan UPP (bebas pustaka, bebas pinjaman peralatan) atau di luar UPP melalui fasilitas UPP (surat pernyataan).
- (3) Setiap mahasiswa program pasca sarjana diperkenankan mengikuti ujian akhir yang diatur tersendiri oleh unit pelaksanaannya, setelah mendapat persetujuan Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
- (4) Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, dapat berbentuk salah satu dari:
  - a. Ujian komprehensif
  - b. Ujian tugas akhir

- (5) Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditentukan oleh Program Studi dan ditetapkan dengan surat keputusan Dekan/Direktur.

### **PASAL 34**

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dalam program diploma dan sarjana apabila telah dinyatakan lulus ujian akhir seperti yang dimaksud pasal 33 ayat 2 (dua).
- (2) Seorang mahasiswa program pasca sarjana dinyatakan lulus akan diatur unit pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas Pasir Pengaraian.
- (3) Setiap mahasiswa yang telah lulus sebagaimana dimaksud pada aya (1) dan (2), diwisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Pasir Pengaraian.
- (4) Setiap mahasiswa yang diyudisium berhak memakai gelar akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Wisuda wajib diikuti oleh yang baru lulus.
- (6) Yudisium tidak wajib diikuti oleh mahasiswa, dan tidak membatalkan kesarjanaannya.

### **BAGIAN KELIMA HASIL UJIAN AKHIR**

#### **PASAL 35**

- (1) Hasil ujian akhir (yudisium) dinyatakan dalam bentuk:
  - a. Lulus dengan nilai mutu paling rendah C untuk program diploma dan sarjana, B untuk program magister dan doktor.
  - b. Tidak lulus.
- (2) Setiap mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam kesempatan ujian pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masih diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulangan tidak lebih dari 2 (dua) kali, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh sidang penguji selama masa studi mahasiswa belum berakhir.
- (3) Wewenang menetapkan lulus atau tidak lulusnya seseorang calon sarjana diputuskan oleh sidang majelis penguji tugas akhir yang bersangkutan, sedangkan bagi mahasiswa program pasca sarjana diatur tersendiri oleh unit pelaksanaannya.

### **BAGIAN KEENAMPREDIKAT LULUS**

#### **PASAL 36**

- (1) Mahasiswa yang telah lulus dalam menempuh ujian akhir diberikan predikat lulus.
- (2) Predikat lulus diberikan berdasarkan IPK nilai akhir semua mata kuliah dan ujian akhir.
- (3) Predikat lulus untuk mahasiswa program sarjana yang dimaksud pada ayat (2), adalah:

- a. Predikat kelulusan Summa Cum Laude apabila yang bersangkutan mempunyai IPK 4,0 mempunyai nilai serendah-rendahnya B dan menyelesaikan masa studi kurang dari 8 (delapan) semester untuk strata 1, 6 (enam) semester untuk D-III tanpa pernah mengulang mata kuliah.
  - b. Predikat kelulusan Cum Laude apabila yang bersangkutan mempunyai IPK 3,51-4,0, mempunyai nilai serendah-rendahnya B dan menyelesaikan masa studi maksimal 8 (delapan) semester untuk strata-1, 6 (enam) semester untuk D-3 tanpa pernah mengulang mata kuliah.
  - c. Predikat kelulusan Sangat Memuaskan apabila yang bersangkutan mempunyai IPK 2,75- 3,50,tidak mempunyai nilai mata kuliah lebih rendah dari C, lama studi 10 semester untuk strata-1, 8 semester untuk D-III.
  - d. Predikat kelulusan Memuaskan apabila yang bersangkutan mempunyai IPK 2,0- 2,74.
  - e. Nilai kelulusan seperti dimaksud pada ayat tersebut diatas adalah penilaian secara kumulatif (Indeks Prestasi Kumulatif) dari hasil studi dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh senat UPP.
  - f. Untuk prasyarat ayat 2 dan 3 tidak terpenuhi maka predikat kelulusan menjadi Sangat Memuaskan dan/atau Memuaskan.
- (4) Wisudawan yang diyudisum dengan predikat pujian dan wisudawan terbaik setiap fakultas diberikan penghargaan khusus oleh Universitas Pasir Pengaraian.
- (5) Penentuan mahasiswa lulusan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan bila:
- a. Paling sedikit terdapat 10 (sepuluh) orang lulusan yang akan diwisuda dari Fakultas yang bersangkutan.
  - b. Predikat calon lulusan terbaik paling rendah sangat memuaskan.
  - c. Masa studi tidak melebihi 9 (sembilan) semester.

## **BAGIAN KETUJUH UJIAN PROFESI, MAGISTER DAN DOKTOR**

### **PASAL 37**

Ujian profesi, magister dan doktor sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) keputusan ini, diatur tersendiri oleh unit penyelenggara pendidikan tersebut atas persetujuan Rektor Universitas Pasir Pengaraian.

## **BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN**

### **BAGIAN PERTAMA UMUM**

### **PASAL 38**

- (1) Tugas pokok seorang dosen Universitas Pasir Pengaraian adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Tugas utama seorang dosen di Universitas Pasir Pengaraian adalah melakukan pendidikan dan pengajaran di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian yang dapat dilakukan dalam bentuk memberikan kuliah, praktikum, pengembangan materi kuliah dan melakukan evaluasi terhadap perkuliahannya, baik dilakukan pada Fakultasnya maupun di Fakultas lain dalam Universitas Pasir Pengaraian.
- (3) Selain tugas utama tersebut, dosen juga mempunyai tugas sebagai penasehat akademis terhadap mahasiswa, dan melakukan pembimbingan PKL, Magang, KKK, KKM, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **BAGIAN KEDUA BEBAN TUGAS DOSEN**

### **PASAL 39**

- (1) Beban tugas dosen atau ekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) seorang dosen minimal 12 (dua belas) sks per semester, dengan pengertian 1 sks setara dengan 3 jam kerja per minggu selama 1 semester atau enam bulan, atau 1 (satu) sks setara dengan 50 jam per semester.
- (2) Beban tugas seperti tersebut pada ayat (1) dapat terdiri dari tugas memberikan kuliah/praktikum, penelitian dan menghasilkan karya ilmiah, melakukan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan kegiatan penunjang akademis.
- (3) Tugas penelitian yang dimaksud pada ayat (2), bisa dilakukan secara mandiri atau kelompok, dalam 2 (dua) tahun akademik sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kegiatan penelitian.
- (4) Tugas pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud pada ayat (2), bisa dilakukan secara mandiri atau kelompok, dalam 1 (satu) tahun akademik sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### **PASAL 40**

- (1) Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) yang dimaksud pada pasal 39 ayat (1) bagi seorang dosen biasa ditetapkan 12 sks per semester yang dapat disebar dalam tugas-tugas institusional sebagai berikut:
  - a. Pendidikan, minimal 2 sampai 10 sks
  - b. Penelitian dan pengembangan ilmu, minimal 2 sampai 6 sks
  - c. Pengabdian kepada masyarakat, boleh 0 sampai 2 sks
  - d. Pembinaan civitas akademika, minimal 0 sampai 4 sks
  - e. Administrasi dan manajemen, boleh 0 sampai 3 sks
- (2) Beban tugas dosen dapat melebihi besarnya EWMP sampai batas yang masih rasional dan untuk kelebihan ini dapat diberikan honorarium atau imbalan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku
- (3) Beban tugas mengajar setiap dosen harus pada setiap semester
- (4) Dosen mendapat tugas belajar dibebaskan dari beban mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu).

## PASAL 41

Ekivalensi tugas-tugas fungsional dalam takaran sks per semester ditetapkan sebagai berikut:

(a) Pendidikan:

1. Kuliah pada tingkat S.1 terhadap setiap kelompok yang terdiri sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 45 menit tatap muka per minggu ditambah 45 menit kegiatan mandiri dan 45 menit kegiatan terstruktur sama dengan 1 sks.
2. Asisten kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, (4 x 45 menit) tatap muka per minggu sama dengan 1 sks.
3. Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja persemester sama dengan 1 sks.
4. Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari yang sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 45 menit tatap muka per minggu sama dengan 1 sks.
5. Bimbingan tugas akhir S.1 terhadap 2 sampai 10 orang mahasiswa selama satu semester sama dengan 1 sks.

(b) Penelitian dan Karya Ilmiah/Pengembangan Ilmu:

1. Keterlibatan dalam satu judul penelitian sebagai peneliti tunggal disetujui oleh pimpinan dan teregistrasi di LP2M sama dengan 2 sks.
2. Keterlibatan dalam satu judul penelitian sebagai peneliti utama yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 2 sks.
3. Keterlibatan dalam satu judul penelitian sebagai anggota (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 1 sks dibagi sejumlah anggota.
4. Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 sks.
5. Menterjemahkan atau menyadur satu judul buku yang akan diterbitkan secara nasional dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 sks.
6. Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan secara nasional dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 3 sks.
7. Tugas belajar untuk S.2 dan S.3 sama dengan 12 sks.

(c) Pengabdian pada masyarakat:

Satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) sama dengan 1 sks per semester, atau:

1. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian melalui praktek nyata di lapangan untuk di manfaatkan oleh masyarakat sama dengan 1 sks.
2. Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah kepada masyarakat, baik sesuai dengan bidang ilmunya maupun luar bidang ilmunya, baik

kepada masyarakat umum, maupun masyarakat kampus (dosen, mahasiswa, dan tenaga non dosen) sama dengan 1 sks.

3. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan adalah memberikan konsultasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik berdasarkan keahlian yang dimiliki, penugasan dari lembaga perguruan tinggi atau berdasarkan fungsi jabatan sama dengan 1 sks.
4. Membuat/ menulis karya pengabdian pada masyarakat adalah membuat tulisan mengenai cara-cara melaksanakan atau mengembangkan sesuatu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam bidang ilmunya maupun luar bidang ilmunya yang tidak dipublikasikan sama dengan 1 sks.

(d) Pembinaan Civitas Akademika:

1. Bimbingan akademik terhadap setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 sks.
2. Bimbingan dan konseling setiap 12 orang mahasiswa sama dengan 1 sks.
3. Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa sama dengan 1 sks.
4. Pimpinan organisasi sosial internal sama dengan 1 sks.

(e) Administrasi dan Manajemen:

1. Jabatan Struktural per semester.
  - Rektor, sama dengan 12 sks
  - Pembantu Rektor, sama dengan 10 sks
  - Dekan, sama dengan 10 sks.
  - Pembantu Dekan, sama dengan 6 sks.
  - Ketua Lembaga, sama dengan 6 sks.
  - Sekretaris Lembaga, sama dengan 4 sks.
  - Kepala UPT, sama dengan 6 sks.
  - Kepala Pusat, sama dengan 6 sks.
  - Sekretaris Pusat, sama dengan 4 sks.
  - Kepala Laboratorium/ Studio, sama dengan 4 sks.
  - Kepala Balai, sama dengan 4 sks.
2. Jabatan Non Struktural:
  - Sekretaris Senat Universitas, sama dengan 4 sks.
  - Sekretaris Senat Fakultas, sama dengan 4 sks.
  - Ketua Program Studi, sama dengan 4 sks.
  - Sekretaris Program Studi, sama dengan 4 sks.
3. Ketua Panitia Ad Hoc:  
(umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester) sama dengan 1 sks.
4. Ketua Panitia Tetap:
  - Tingkat Universitas, sama dengan 2 sks.
  - Tingkat Fakultas, sama dengan 2 sks.
  - Tingkat Prodi, sama dengan 1 sks.

## **BAGIAN KETIGA PENASEHAT AKADEMIS**

### **PASAL 42**

Penasehat akademis adalah dosen yang bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi akademik universitas dan fakultas.
- b. Memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi, mengisi KRS sementara pada awal semester, serta mengesahkannya.
- c. Memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa dalam mengisi KRS perubahan dan atau pembatalan serta mengesahkannya.
- d. Memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa tentang cara belajar yang baik, memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
- e. Menyediakan waktu yang cukup untuk berkonsultasi dengan mahasiswa paling kurang tiga kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester, sebelum ujian tengah semester, dan sebelum ujian akhir semester.
- f. Mengevaluasi belajar mahasiswa yang diasuh dan melaporkannya secara teratur setiap akhir semester kepada ketua Prodi/bagian untuk diteruskan ke Dekan.
- g. Memberikan nasehat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, meneliti sebab-sebabnya dan membantu mencari jalan keluar, agar prestasi mahasiswa tersebut dapat meningkat pada semester berikutnya.

### **PASAL 43**

- (1) Penasehat akademik diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.
- (2) Dosen sebagai penasehat akademik dapat mengasuh mahasiswa disesuaikan dengan kondisijumlah mahasiswa di Program Studi.

### **PASAL 44**

- (1) Penasehat akademik dapat diganti, apabila:
  - a. Mendapat tugas belajar.
  - b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
  - c. Mahasiswa pindah Program Studi.
  - d. Lalai melaksanakan tugas sebagai Penasehat Akademis.
- (2) Penggantian Penasehat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengansurat keputusan Dekan atas usul Ketua Program Studi.

## **BAGIAN KEEMPAT PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**

### **PASAL 45**

- (1) Dosen pembimbing tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi) mahasiswa bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. Membimbing penyusunan rencana penelitian.
  - b. Memeriksa konsep rencana penelitian.
  - c. Memonitor pelaksanaan penelitian.
  - d. Membimbing penyusunan tugas akhir.
  - e. Memeriksa konsep tugas akhir
  - f. Membimbing tugas akhir, dan
  - g. Membimbing tugas lainnya yang terkait.
- (2) Jangka waktu pemeriksaan terhadap masing-masing konsep rencana penelitian, penyusunan tugas akhir dan tugas lainnya itu, **tidak lebih dari satu bulan** untuk setiap kali pemeriksaan.

#### **PASAL 46**

- (1) Dosen diwajibkan menyediakan waktu untuk konsultasi bagi mahasiswa bimbingan, sekurang-kurangnya 6 jam setiap minggu.
- (2) Penentuan hari konsultasi dosen diumumkan di program studi dan atau di tempat yang ditentukan.

#### **PASAL 47**

- (1) Pembimbing skripsi untuk setiap mahasiswa terdiri dari 1 dan atau 2 orang dosen.
- (2) Pembimbing pertama, dengan syarat sekurang-kurangnya:
  - a. Bergelar magister, dengan jabatan fungsional asisten ahli.
  - b. Bergelar doktor dengan jabatan fungsional asisten ahli.
  - c. Memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan materi skripsi yang diajukan mahasiswa.
- (3) Pembimbing lainnya, dengan syarat bergelar sarjana, minimal berjabatan asisten ahli dan bergelar magister atau doktor dengan minimal jabatan asisten ahli.
- (4) Pembimbing lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berasal dari instansi lain dengan syarat yang sama atau disetarakan dengan keputusan Dekan/Direktur.
- (5) Dalam hal ketersediaan jenjang kepangkatan dosen pada suatu Fakultas, tidak memungkinkan, persyaratan pembimbing skripsi dapat diturunkan melalui keputusan Dekan/Direktur atas persetujuan Senat Fakultas.
- (6) Pembimbing diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan Dekan atau oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu atas usul Ketua Program Studi.
- (7) Pembimbing laporan akhir, tesis dan disertasi untuk mahasiswa program pasca sarjana diatur tersendiri oleh unit pelaksanaannya.

#### **PASAL 48**

Dosen dapat membimbing skripsi mahasiswa maksimal 10 orang pertahun atau disesuaikan dengan kondisi program studi, dengan memperhatikan pemerataan dan jabatan fungsional.

## **PASAL 49**

- (1) Penggantian pembimbing skripsi dapat dilakukan bila:
  - a. Sakit, atau berhalangan tetap (meninggal dunia);
  - b. Mendapat tugas belajar;
  - c. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - d. Mahasiswa mengganti judul/materi skripsi dan atau tugas akhir;
  - e. Pembimbing lalai melaksanakan tugas bimbingan.
- (2) Penggantian pembimbing skripsi ditetapkan dengan keputusan Dekan/Direktur atas rekomendasi Ketua Program Studi.

## **BAGIAN KELIMA PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PASAL 50**

- (1) Setiap akhir semester setiap dosen harus melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagai pengajar, Penasehat Akademik, pembimbing mahasiswa, peneliti, dan pengabdian kepada masyarakat, serta tugas lainnya, kepada Ketua Program Studi untuk diteruskan kepada Dekan/Direktur dan Rektor.
- (2) Setiap akhir semester dilakukan evaluasi oleh Program Studi terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar untuk setiap mata kuliah yang telah dilakukan oleh dosen dengan responden mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut.
- (3) Dosen harus menandatangani absensi kehadiran di Program Studi/Laboratorium setiap hari kerja kecuali jika bertugas luar daerah atas seizin Ketua Program Studi sepengetahuan pimpinan Fakultas dengan memberikan laporan tertulis.
- (4) Pengaturan mengenai pelaporan pada ayat (1) dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar pada ayat (2) ditentukan oleh Universitas atau badan lainnya yang ditunjuk oleh Rektor.

## **BAB VII SUASANA AKADEMIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA SUASANA AKADEMIK**

### **PASAL 51**

Suasana akademik (budaya akademik) adalah kondisi yang diharapkan dimana terjadinya proses dan kegiatan ilmiah dalam masyarakat ilmiah yang didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang normal, terbuka, dialogis dalam mencari kebenaran.

### **HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

#### **PASAL 52**

- 1) Seorang mahasiswa dinyatakan mengikuti hak untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik apabila telah memenuhi /melengkapi administrasi yang diterapkan Universitas dan atau Fakultas /program studinya.
- 2) Kegiatan akademik yang dimaksud pada ayat (1) adalah: perkuliahan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, praktikum, penelitian, pembimbingan

dan kegiatan akademik lainnya.

- 3) Kewajiban mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1) adalah: pembayaran SPP, BPP, kewajiban pembayaran lainnya, pengisian KRS dan pendaftaran ulang.

### **PASAL 53**

- 1) Setiap mahasiswa berhak memperoleh hasil koreksi ujian tulis, pekerjaan rumah dan tugas lainnya.
- 2) Setiap mahasiswa berhak menyatakan dan memperoleh hasil koreksi konsep rencana penelitian, skripsi dan tugas akhir lainnya, paling lama 1 (satu) bulan setelah penyerahan konsep tersebut kepada pembimbingnya.
- 3) Setiap mahasiswa berhak memberikan saran dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan oleh dosen, pada suatu matakuliah yang diikutinya kepada ketua Program Studi.

### **PASAL 54**

- 1) Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, setiap mahasiswa berkewajiban untuk:
  - a. Berkonsultasi, berdiskusi dan melaporkan kemajuan belajar secara teratur kepada Penasehat Akademik paling kurang dua kali setiap semester, dan wajib meminta pengesahan KRS-nya.
  - b. Menyelesaikan/perbaiki konsep rencana penelitian, skripsi dan tugas lainnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pembimbing.
  - c. Menyelesaikan penyusunan skripsi dan tugas akhir lainnya paling lama 6 (enam) bulan semenjak rencana penelitian/tugas akhir disetujui oleh pembimbing.
- 2) Bila seorang mahasiswa tidak mampu menyelesaikan penulisan skripsi/tugas akhir dalam jangka waktu 6 (enam) bulan semenjak yang bersangkutan selesai melaksanakan rencana penelitian, maka skripsi/tugas akhir tersebut dibatalkan dan atau diganti dengan judul atau materi yang lain.
- 3) Kewajiban mahasiswa lainnya yang tidak termasuk dalam kegiatan akademik diatur dalam ketentuan sendiri oleh Rektor.

## **BAB VIII ADMINISTRASI AKADEMIK**

### **BAGIAN PERTAMA UMUM**

### **PASAL 55**

- 1) Seluruh jadwal kegiatan akademik yang meliputi pendidikan dan pengajaran disusun dalam kalender Akademik yang dikeluarkan pada setiap awal tahun akademik yang berjalan.
- 2) Kalender akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor, setelah memperoleh pengesahan Senat Universitas Pasir Pengaraian.

## **BAGIAN KEDUA PENDAFTARAN**

### **PASAL 56**

- 1) Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang pada setiap semester, yang dilakukan sebelum semester berjalan.
- 2) Pendaftaran ulang mahasiswa dapat diwakilkan pada orang lain dengan surat kuasa khusus untuk itu., berdasarkan alasan yang wajar dan dapat diterima, kecuali untuk perwalian dan penandatanganan KRS.
- 3) Tempat pendaftaran mahasiswa dilaksanakan pada bagian Administrasi Akademis dan Kemahasiswaan Universitas.
- 4) Dalam hal wajib mendaftar ulang yang dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sesuai tanggal yang telah ditetapkan Universitas tidak dilaksanakan mahasiswa yang bersangkutan dianggap alpa studi dengan rekomendasi Dekan/Direktur dengan keputusan Rektor Universitas Pasir Pengaraian.

## **BAGIAN KETIGA BERHENTI STUDI SEMENTARA**

### **PASAL 57**

- 1) Seorang mahasiswa dapat menghentikan studinya untuk sementara waktu (masa langkau) karena keadaan terpaksa paling lama empat semester efektif dengan izin Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
- 2) Berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan rekomendasi Dekan/Direktur dan ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
- 3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan sebagai lamanya masa studi efektif mahasiswa yang bersangkutan.
- 4) Berhenti study sementara waktu (masa langkau) sebagaimana dimaksud ayat (1), mahasiswa tersebut sekurang-kurangnya sudah mengikuti perkuliahan 1 (satu) tahun akademik atau 2 (dua) semester.
- 5) Mahasiswa yang menghentikan sementara studinya (alpa studi) tanpa izin Rektor hanya diperbolehkan paling lama 2 (dua) semester, baik secara berurutan ataupun tidak, dengan tetap mempengaruhi lama studi mahasiswa yang bersangkutan.
- 6) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jika mahasiswa yang dimaksud tidak terdaftar pada semester berikutnya, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Universitas.

## **BAGIAN KEEMPAT KARTU RENCANA STUDI**

### **PASAL 58**

- 1) Setiap beban studi yang diambil oleh mahasiswa dalam setiap semester, harus dicantumkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS);
- 2) Kartu Rencana Studi (KRS) disetujui dan ditandatangani oleh Penasehat Akademik (PA) mahasiswa yang bersangkutan;
- 3) Pengisian Kartu Rencana Studi harus mengikuti jadwal kalender

Akademik yang dikeluarkan oleh Universitas Pasir Pengaraian.

### **PASAL 59**

- 1) Mahasiswa dapat mengubah KRS dengan membatalkan, mengganti, dan menambah mata kuliah.
- 2) Mengganti dan membatalkan mata kuliah dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu atau empat belas hari kalender sejak perkuliahan semester dimulai, dan membatalkan tanpa penggantian dapat dilakukan paling lambat 4 (empat) minggu atau 28 hari kalender sejak perkuliahan dimulai.
- 3) Perubahan Kartu Rencana Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetujui Penasehat Akademik (PA) mahasiswa yang bersangkutan dan dilaporkan kepada bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Fakultas atau Program Studi.
- 4) Kartu Rencana Studi mahasiswa hanya dapat diubah satu kali dalam satu semester.

## **BAGIAN KELIMA ADMINISTRASI NILAI**

### **PASAL 60**

- 1) Penyerahan nilai lengkap akhir semester oleh dosen penanggung jawab mata kuliah ke Program Studi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, setelah pelaksanaan ujian mata kuliah bersangkutan.
- 2) Jika terjadi kekeliruan dalam pemberian nilai, maka Program Studi dapat mengusulkan perubahan nilai kepada Dosen pengampu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah nilai diumumkan.
- 3) Penyerahan Nilai Lengkap Akhir Semester yang telah diserahkan kepada Fakultas paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah jadwal terakhir UAS.
- 4) Nilai Lengkap Akhir Semester yang telah diserahkan kepada Fakultas tidak dapat diubah lagi oleh dosen yang bersangkutan.
- 5) Perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dianggap sah, setelah diusulkan oleh dosen yang bersangkutan kepada Ketua Program Studi dan disahkan oleh Ketua Program Studi.
- 6) Bilamana dosen penanggung jawab mata kuliah tidak memberikan nilai lengkap sesuai dengan ayat 1,2 dan 3, maka Fakultas dapat memberikan nilai B pada seluruh peserta mata kuliah yang bersangkutan.
- 7) Nilai mata kuliah yang telah diubah secara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dilaporkan segera ke Sub Bagian Pendidikan Fakultas untuk diteruskan ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pasir Pengaraian.

### **PASAL 61**

- 1) Mahasiswa yang memperbaiki nilai harus memasukkan mata kuliah tersebut dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dan disahkan oleh Penasehat Akademik.
- 2) Mahasiswa yang memperbaiki nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1), harus mengikuti kegiatan akademik bagi mata kuliah tersebut secara utuh dan penuh.

## **BAGIAN KEENAM KARTU HASIL STUDI**

### **PASAL 62**

- 1) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama masa kuliah efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- 2) Kartu Hasil Studi (KHS) dikeluarkan oleh Fakultas setelah diolah setelah diolah oleh Bagian Akademik Fakultas yang bersangkutan.
- 3) Kartu Hasil Studi (KHS) dikeluarkan oleh Fakultas 1 (satu) eksemplar diserahkan ke Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Universitas oleh Bagian Akademik Fakultas yang bersangkutan sesuai waktu yang telah ditentukan pada Kalender Akademik.
- 4) Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah ujian selesai.
- 5) Bila terjadi kekeliruan dalam penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS), dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAGIAN KETUJUHTRANSKRIP NILAI**

### **PASAL 63**

- 1) Transkrip adalah nilai prestasi akademik mahasiswa, yang diisikan oleh Fakultas dan telah dimasukkan ke dalam buku induk dan atau dokumen elektronik Fakultas, dan diteruskan ke Universitas Pasir Pengaraian.
- 2) Transkrip dapat diberikan kepada mahasiswa setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi atau masih dalam mas studinya atas permintaan yang bersangkutan, maupun atas permintaan resmi instansi terkait.
- 3) Transkrip diterbitkan selain dalam bahasa Indonesia juga dalam bahasa Inggris yang telah dilakukan oleh masing-masing Fakultas.
- 4) Fakultas wajib menyimpan buku induk nilai Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang selama 30 (tiga puluh) tahun.
- 5) Buku induk Fakultas diisi berdasarkan kartu hasil studi mahasiswa pada setiap semester.

## **BAB IX**

### **PINDAH PROGRAM STUDI**

#### **PASAL 64**

- 1) Mahasiswa program sarjana akan pindah program studi dalam jenjang pendidikan yang sama:
  - a. Dalam Fakultas;
  - b. Antar Fakultas dalam lingkungan Universitas Pasir Pengaraian
  - c. Antar Universitas
- 2) Program studi penerima mahasiswa pindahan, haruslah memperhatikan hal-

hal berikut:

- a. Persyaratan akademik
  - b. Daya tampung dan keadaan fasilitas pendukung
  - c. Relevansi bidang studi yang bersangkutan
- 3) Seorang mahasiswa dapat melanjutkan program studi dari lulusan D-III ke S-1 pada program yang sama atau hamper sama, diatur dengan ketentuan tersendiri oleh Universitas Pasir Pengaraian
  - 4) Pindah program studi bagi mahasiswa program pasca sarjana diatur tersendiri oleh program pasca sarjana Universitas Pasir Pengaraian

#### **PASAL 65**

- 1) Mahasiswa yang akan pindah Program Studi pada Fakultas yang sama, harus memperoleh izin pindah dari Ketua Program Studi yang bersangkutan dan diterima oleh Program Studi yang dituju dan disahkan oleh Dekan/Direktur Fakultas yang bersangkutan.
- 2) Mahasiswa bersangkutan terdaftar dengan aktif di Program Studi asal paling kurang 2 (dua) semester.

#### **PASAL 66**

Mahasiswa yang akan pindah Proram Studi antar fakultas harus memenuhi persyaratan sebagaiberikut:

- a. Mengajukan permohonan pindah kepada Dekan Fakultas melalui Ketua Program Studiasal dan Fakultas yang dituju.
- b. Memperoleh izin pindah dari Dekan/Direktur Fakultas asal dan diterima oleh Fakultas yang dituju.
- c. Perpindahan mahasiswa antar Program Studi hanya dibenarkan satu kali
- d. Memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Fakultas

#### **PASAL 67**

- 1) Perpindahan mahasiswa dari suatu program studi di luar Universitas Pasir Pengaraian, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mengajukan permohonan yang ditunjukkan kepada Rektor Universitas Pasir Pengaraian dengan tembusan kepada Dekan Fakultas dan Program Studi yang dituju setelah memperoleh izin pindah dari perguruan tinggi asal
  - b. Telah mengikuti system kredit semester
  - c. Terdaftar dan aktif paling kurang selama 2 (dua) semester diperguruan tinggi asal
  - d. Memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan lainnya sebagai mana ditetapkan oleh Universitas dan Fakultas yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal mahasiswa pindah Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan diterima setelah mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas dan Program Studi yang dituju.
- 3) Mahasiswa pindah Program Studi sebagaimana dimaksud ayat (2),

diharuskan mengikuti ketentuan administrasi akademik sbb:

- a. Mendaftar pada BAK Universitas sesuai prosedur yang berlaku
- b. Diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang berlaku di Universitas Pasir Pengaraian
- c. Kredit mata kuliah yang dibawa mahasiswa pindahan, dievaluasi oleh Program Studi yang disahkan oleh Dekan
- d. Membayar sumbangan pembinaan pendidikan dan biaya administrasi lainnya sebagaimana layaknya mahasiswa baru.

### **PASAL 68**

Mahasiswa yang pindah Program Studi keluar Universitas Pasir Pengaraian dapat diberikan setelah mengajukan permohonan dan rekomendasi oleh Program Studi dan Dekan Fakultas yang bersangkutan.

### **PASAL 69**

Mahasiswa yang pindah Program Studi sebagaimana dimaksud pada pasal 63, pasal 64 dan pasal 65 keputusan ini ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Pasir Pengaraian

### **PASAL 70**

Mahasiswa yang telah dinyatakan gagal studi (drop out) dari Universitas Pasir Pengaraian tidak dapat diberikan surat keterangan pindah, tetapi dapat diberikan surat keterangan pernah kuliah di Universitas Pasir Pengaraian dan transkrip nilai yang telah diambilnya.

## **BAB X**

### **KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

#### **PASAL 71**

##### **KEBEBASAN AKADEMIK**

- 1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki civitas akademika untuk bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
- 2) Pimpinan UPP mengupayakan dan menjamin agar setiap civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma-norma dan kaidah-kaidah keilmuan.
- 3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) setiap civitas akademik harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik universitas.
- 4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik harus bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan

- hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- 5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), pimpinan UPP dapat memberi izin penggunaan sumber daya universitas, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditunjukkan:
    - a. Untuk merugikan pribadi lain;
    - b. Semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melaksanakan.

## **PASAL 72 KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK**

- 1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di UPP sesuai dengan norma-norma dan kaidah keilmuan.
- 2) UPP dapat mengundang tenaga ahli dari luar universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma-norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

## **PASAL 73 PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK DAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK**

- 1) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta pembangunan nasional.
- 2) Dalam melaksanakan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik Senat UPP harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

## **PASAL 74 OTONOMI KEILMUAN**

- 1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman kepada norma-norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para civitas akademika.
- 2) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, UPP dan civitas akademik berpedoman pada otonomi keilmuan.
- 3) Perwujudan otonomi keilmuan pada UPP diatur dan dikelola oleh Senat Universitas.

## **BAB XI KETENTUAN SANKSI/ HUKUMAN**

### **PASAL 75**

- 1) Pelanggaran terhadap keputusan ini dapat diberikan hukuman berupa sanksi administratif, dan sanksi akademik.

- 2) Sanksi akademik merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada dosen dan atau mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Akademik Universitas Pasir Pengaraian.
- 3) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran keputusan ini akan dapat mengurangi penilaian kinerja dosen (DP3) dan seberat-beratnya dapat dihentikan dan bagi mahasiswa yang melanggar keputusan ini diberi sanksi seberat-beratnya dihentikan sebagai mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian.

## **BAGIAN PERTAMA SANKSI TERHADAP DOSEN**

### **PASAL 76**

- 1) Sanksi akademik diberikan terhadap dosen untuk:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
- 2) Teguran lisan diberikan dalam hal apabila dalam satu semester melakukan salah satu atau lebih pelanggaran berikut:
  - a. Dosen memberikan kuliah kurang dari 75% dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk suatu mata kuliah yang diasuhnya, atau
  - b. Dosen yang belum memulai perkuliahan sampai dengan minggu keempat, sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh universitas.
  - c. Dosen tidak melaksanakan tugas bimbingan, Penasehat Akademis (PA) terhadap mahasiswa sesuai dengan peraturan yang ada, atau
  - d. Dosen tidak melaksanakan tugas bimbingan tugas akhir mahasiswa yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada, atau
  - e. Dosen terlambat menyerahkan Nilai Lengkap Akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau
  - f. Dosen tidak mengisi daftar kehadiran pada hari dan jam kerja yang telah ditetapkan Fakultas/Program Studi selama satu bulan berturut-turut.
  - g. Dosen yang kurang dan atau tidak melaksanakan tugas-tugas akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Teguran tertulis pertama diberikan dalam hal bila:
  - a. Dosen melakukan salah satu atau lebih pelanggaran seperti diuraikan pada ayat (2) dalam waktu dua semester, baik berturut-turut ataupun tidak.
  - b. Dosen mendapat hasil evaluasi proses belajar mengajar yang sangat kurang untuk mata kuliah yang diasuhnya pada akhir semester.
- 4) Teguran tertulis kedua diberikan dalam hal apabila dosen melakukan salah satu atau lebih pelanggaran seperti diuraikan pada ayat (2) dalam tiga semester berturut-turut ataupun tidak.
- 5) Penjatuhan sanksi akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) diberikan oleh Dekan atas usulan Ketua Program Studi.

## **PASAL 77**

- 1) Bentuk sanksi akademik dapat berupa:
  - a. Tidak dibenarkan mengajar minimal selama 1 (satu) semester
  - b. Tidak diberikan tugas membimbing Tugas Akhir (TA) mahasiswa minimal selama 1(satu) tahun akademik.
  - c. Tidak diberikan tugas membimbing akademik menjadi Penasehat Akademik (PA)mahasiswa minimal selama 1 (satu) semester.
  - d. Tidak diizinkan melakukan kegiatan penelitian minimal 2 (dua) semester.
  - e. Tidak diizinkan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 4 (empat)semester.
  - f. Tidak dibenarkan sebagai tim penilai seminar Tugas Akhir dalam menguji selama 2(dua) semester.
- 2) Sanksi akademik diberikan terhadap tenaga pengajar/dosen dalam hal apabila:
  - a. Tidak mengindahkan teguran tertulis kedua
  - b. Terbukti menyimpang dalam kaidah-kaidah pemberian nilai ujian
  - c. Terbukti melanggar ketentuan pembimbingan, konsultasi, menerima upah pembuatanTugas Akhir (TA) dan lain-lain.
  - d. Terbukti melanggar ketentuan Statuta Universitas Pasir Pengaraian, dan peraturanperundang-undangan lainnya yang berlaku.
  - e. Terbukti tidak melakukan kegiatan dan atau kegiatan ilmiah kurang dari 1 (satu)kegiatan dalam dua tahun akademik berturut-turut.
  - f. Terbukti tidak melaksanakan Beban Tugas sebagai tenaga pengajar sesuai denanekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) seorang dosen minimal 12 sks per semester.
  - g. Terbukti melakukan plagiat untuk karya ilmiah dan lain sebagainya.
- 3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai huruf a sampai dengan hurufg ditetapkan dengan surat keputusan Dekan/Direktur setelah melakukan pertimbangan Senat Fakultas, atas usul Ketua Program Studi.
- 4) Apabila dalam 2 (dua) semester berturut-turut dosen tidak melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran akan dikenakan sanksi seberat-beratnya pemberhentian sebagai dosen Universitas Pasir Pengaraian.

## **PASAL 78**

- 1) Setiap penjatuhan sanksi sebagaimana yang dimaksud pasal 72 dan pasal 73 keputusan ini, dikaitkan dengan pemberian nilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dosen yangbersangkutan.
- 2) Terhadap penjatuhan sanksi sebagaiman dimaksud pasal 72 dan pasal 73 keputusan ini, dosen yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan dikeluarkan.

## **BAGIAN KEDUA SANKSI TERHADAP MAHASISWA**

### **PASAL 79**

Bentuk sanksi terhadap mahasiswa dapat berupa sanksi administrasi dan akademik

### **PASAL 80**

- 1) Sanksi administratif terhadap mahasiswa berbentuk:
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
- 2) Sanksi akademik terhadap mahasiswa berbentuk:
  - a. Tidak diizinkan melakukan kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya minimal pada satu semester.
  - b. Tidak boleh mengikuti ujian semester.
  - c. Pembatalan nilai mata kuliah tertentu.
  - d. Pembatalan Tugas Akhir (skripsi, tesis dan disertasi), karya ilmiah lainnya.
  - e. Diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian.

### **PASAL 81**

- 1) Sanksi administrasi bentuk lisan dijatuhkan dalam hal mahasiswa:
  - a. Terbukti tidak melakukan konsultasi dengan PA dan atau pembimbing Tugas Akhir minimal dalam waktu 2 (dua) bulan.
  - b. Pada awal bulan kedua masa perkuliahan, mahasiswa mengikuti kurang dari 4 (empat) kali pertemuan tatap muka, sanksi oleh ketua Program Studi berdasarkan laporan Dosen.
- 2) Sanksi administrasi bentuk tulisan dijatuhkan dalam hal mahasiswa: terbukti tidak melakukan konsultasi dengan PA dan atau pembimbing Tugas Akhir minimal dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut.

### **PASAL 82**

Sanksi akademik dijatuhkan dalam hal mahasiswa:

1. Terbukti tidak menyerahkan KRS.
2. Terbukti mengikuti perkuliahan kurang dari 75% kali pertemuan.
3. Terbukti melakukan ketidak jujuran (menyontek) dalam ujian di kelas.
4. Terbukti melakukan praktek pejokian baik dalam ujian semester.
5. Terbukti menerima upahan atau mengupah tugas akhir.
6. Terbukti memperoleh nilai dengan tidak wajar dari dosen.
7. Terbukti melakukan plagiat terhadap tugas akhir atau laporan ilmiah lainnya.
8. Terbukti memalsukan tanda tangan yang berhubungan dengan kegiatan akademik.
9. Melakukan tindakan melawan hukum dibuktikan dengan keputusan kepolisian/pengadilan.

### **PASAL 83**

- 1) Penjatuhan sanksi administrasi seperti diuraikan pada pasal (76) dilakukan oleh ketua Program Studi, diketahui oleh Dekan.
- 2) Sanksi akademik yang mengakibatkan berhentinya mahasiswa adalah wewenang pimpinan Universitas atas pertimbangan Senat Universitas Pasir Pengaraian.

## **BAB XII LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

### **PASAL 84**

- 1) Keputusan ini berlaku bagi seluruh tenaga pengajar/dosen dan mahasiswa.
- 2) Peraturan dan ketentuan akademik pada Fakultas/Program di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan makna keputusan ini.

### **PASAL 85**

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- 2) Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 3) Semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal : 27 Oktober 2020  
Plt. Rektor  
Universitas Pasir Pengaraian

**Dr. Hardianto, M.Pd**  
NIDN. 1024048201